

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tanpa situasi yang aman dan tertib, roda pembangunan akan terhambat dan kualitas hidup masyarakat berpotensi menurun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum dan pencegahan tindak kejahatan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terstruktur, terpadu dan berkelanjutan dalam menjaga kamtibmas, yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban yang menjadi dasar pembangunan nasional tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas masyarakat.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada pasal 13.³ Polri bertugas memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada

¹ Ary Purwanti dkk., "Deteksi Dini Oleh Intelejen Polri dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas pada Pilkada di Boyolali," *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.5, No. 1 (2021). Hlm. 1-13, <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.553>.

² La Ode Hamin dkk., "Strategi Kepolisian Resort Buton Utara Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Community Policing," *Jurnal Publicuho*, Vol. 8, No. 3 (2025). Hlm. 1261-1270, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.806>.

³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).

masyarakat.⁴ Pelaksanaan tugas tersebut menuntut Polri tidak hanya berorientasi pada tindakan preventif dan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis.

Fungsi preventif lembaga Polri sebagai instrumen aparat penegak hukum diwujudkan melalui patroli dan pengawasan, hal tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian khususnya pada pasal 3.⁵ Kegiatan patroli sebagai instrumen fungsi preventif tersebut dilaksanakan dengan berbagai metode, mulai dari patroli berjalan kaki, kendaraan bermotor, patroli samapta, patroli lintas sektor, hingga patroli dialogis yang mengedepankan komunikasi langsung antara petugas dan masyarakat.⁶ Selain itu, Polri juga melaksanakan fungsi represif terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan. Perpaduan antara fungsi preventif dan represif tersebut menjadi upaya strategis untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, komunikatif, dan tertib sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun, dinamika sosial yang semakin kompleks menuntut metode pemolisian yang lebih terpadu dan mampu menyelesaikan persoalan secara mendalam. Atas dasar kebutuhan tersebut, Polri kemudian mengadopsi pendekatan *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat yang

⁴ Gilang Ramadhan dan Bayu Nurrohman, *Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2025), Hlm. 664-674, <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i3.33723>.

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (2009).

⁶ Junaidy Andasia dkk., "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek," *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2025). Hlm. 327-343, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1991>.

sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura.⁷

Meski demikian, penerapan patroli dialogis dalam kerangka *community policing* di Indonesia memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dikenal program *neighborhood policing* yang berfokus pada penguatan komunikasi dan kerja sama antara masyarakat dengan aparat kepolisian, sekaligus meningkatkan kapasitas Kepolisian New York (*New York Police Department*) dalam penanggulangan kejahatan.

Dalam implementasinya, petugas ditempatkan secara tetap di wilayah tertentu dengan jadwal kerja yang teratur, sehingga mereka lebih mengenal karakteristik masyarakat serta permasalahan setempat. Selain itu, petugas diberikan waktu khusus di luar panggilan radio untuk berinteraksi langsung dengan warga, mengidentifikasi persoalan, dan bersama-sama mencari solusi.⁸

Kemudian di Jepang, terdapat konsep *Koban System* yang penerapannya menitikberatkan pada keberadaan pos polisi kecil di lingkungan pemukiman warga sehingga memungkinkan interaksi yang lebih intensif dan pelayanan langsung bagi warga setempat, sistem *Koban* tersebut kemudian diadopsi dan diterapkan pada sistem pemolisian masyarakat atau polmas di Bekasi pada tahun 2005, kemudian sistem tersebut mulai diterapkan di berbagai wilayah di

⁷ Elitkita, "Menurut Para ahli konsep polisi Sipil atau Polmas Community Policing di Indonesia," elitkita.com, 2025, <https://www.elitkita.com/2025/08/menurut-para-ahli-konsep-polisi-sipil.html?m=1>. Diakses pada 1 Oktober 2025

⁸ Rand, "What Is the Impact of Neighborhood Policing in New York City?," rand.org, <https://www.rand.org/education-employment-infrastructure/projects/neighborhood-policing.html>. Diakses pada 3 Oktober 2025

Indonesia setelahnya.⁹

Sementara itu, Singapura mengembangkan *Community Partnership program* yang memadukan pemanfaatan teknologi informasi dengan kerja sama antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Upaya tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi Kepolisian Singapura atau *Singapore Police Force* yang sejak lama telah mengadopsi sistem *Koban* dari Jepang dan terbukti mampu menekan angka kejahatan secara signifikan.

Wujud dari implementasi strategi tersebut, pada tahun 1983 *Singapore Police Force* membentuk *Neighbourhood Police Post* sebagai model pengamanan lingkungan berbasis komunitas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta munculnya ancaman keamanan yang lebih kompleks, pada tahun 1996 sistem tersebut kemudian ditingkatkan menjadi *Neighbourhood Police Centre* untuk memperluas fungsi, peran, dan efektivitas pemolisian masyarakat di Singapura.¹⁰ Di Indonesia khususnya melalui patroli dialogis, pendekatan yang dikembangkan lebih menekankan pada kombinasi fungsi preventif dan represif yang dilaksanakan secara seimbang, namun tetap berlandaskan dialog dan kemitraan dengan masyarakat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi konsep *community policing* yang berkembang di berbagai negara maju. Namun, penerapannya di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan secara

⁹ R. Adjie Prasetya Lesmana, "Koban, Siskamling ala Jepang dan Penerapannya di Indonesia," Kumparan.com, 2022, <https://kumparan.com/adjie-lesmana/koban-siskamling-ala-jepang-dan-penerapannya-di-indonesia-lz1VwpB5rI2>. Diakses pada 3 Oktober 2025

¹⁰ Elitkita, "Community Policing Di Beberapa Negara," elitkita.com, 2016, <https://www.elitkita.com/2016/02/community-policing-pelaksanaan.html?m>. Diakses pada 3 Oktober 2025

utuh dan konsisten. Adaptasi terhadap konsep ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam. sehingga melahirkan model pemolisian yang khas dan relevan dengan kebutuhan lokal. Konsep-konsep *community policing* yang diadopsi kemudian diintegrasikan ke dalam kebijakan Polri dan diwujudkan melalui berbagai program operasional, salah satunya adalah patroli dialogis.

Patroli ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan wilayah, tetapi juga menjadi sarana interaksi aktif antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, polisi dapat memberikan edukasi hukum, mendengarkan aspirasi warga, serta membangun kemitraan harmonis guna memperkuat kepercayaan dan kepatuhan hukum di masyarakat.

Dalam konteks kota urban seperti Surakarta, dinamika sosial yang kompleks menuntut strategi kepolisian yang lebih adaptif dan berbasis kemitraan. Kota urban merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.¹¹ Hal tersebut ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, keragaman aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat yang cepat, serta peningkatan potensi konflik sosial. Karakteristik ini menimbulkan tantangan keamanan yang unik, mulai dari tindak kriminalitas jalanan hingga masalah sosial yang memerlukan pengawasan intensif. Oleh karena itu, pendekatan *community policing* yang mengedepankan patroli dialogis, interaksi

¹¹ MalindoAndhi, "Pengertian Urban, Rural, Urban Sprawl," malindoandhi.wordpress.com, 2011, <https://malindoandhi.wordpress.com/2011/04/25/pengertian-urban-rural-urban-sprawl-dll/>. Diakses pada 31 Oktober 2025

aktif dengan warga, dan respon cepat menjadi sangat relevan, karena memungkinkan aparat kepolisian untuk memahami karakteristik lokal dan merespons permasalahan secara proaktif.

Landasan yuridis dari pelaksanaan patroli dialogis tersebut terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (*community policing*), yang menegaskan bahwa masyarakat merupakan mitra strategis dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban.¹² Peraturan ini memaparkan bahwa pemolisian masyarakat dilakukan dengan prinsip kemitraan, partisipasi, dan keterbukaan, sehingga setiap program kepolisian termasuk patroli dialogis harus berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan peran aktif warga. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan patroli dialogis tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga menjadi wujud nyata implementasi *community policing* di tingkat lokal.

Fenomena tersebut mencerminkan bagaimana nilai-nilai *community policing* yang awalnya diadopsi dari praktik negara lain, kemudian diterjemahkan secara lokal sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Wujud konkret penerjemahan nilai tersebut tampak pada pelaksanaan patroli dialogis yang digagas Polresta Surakarta melalui pembentukan Tim khusus yang diberi nama Sparta (Spesialis Pengendali Massa, Antipekat, Rusuh, Teror, dan Anarkis).¹³

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (2021).

¹³ Perdana Bayu Saputra, "Tim Sparta Dibekali Kemampuan Khusus," [radarsolo.jawapos.com](https://radarsolo.jawapos.com/solo/amp/841669245/tim-sparta-dibekali-kemampuan-khusus), 2020, <https://radarsolo.jawapos.com/solo/amp/841669245/tim-sparta-dibekali-kemampuan-khusus>. Diakses pada 1 Oktober 2025

Tim Sparta merupakan tim khusus yang dibentuk Polresta Surakarta di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si., yang menjabat sebagai Kapolresta Surakarta sejak tahun 2022 hingga Januari 2025. Tim ini dibentuk sebagai inovasi Kapolresta untuk menciptakan satuan respon cepat yang sigap dan siap terjun langsung ke lapangan apabila terjadi permasalahan di masyarakat. Meskipun di beberapa Polres lain terdapat tim bentukan serupa, seperti Tim Elang di Polrestabes Semarang dan Tim Harimau di Polres Karanganyar, nama “Sparta” hanya digunakan di Kota Surakarta dengan fungsi yang berbeda, tim bentukan lain umumnya hanya berfokus pada pengawasan dan patroli rutin, sementara Sparta memiliki peran aktif dan responsif.¹⁴

Secara struktur, Tim Sparta merupakan bagian dari piket Dalmas (Pengendalian Massa) di bawah Satuan Samapta Polresta Surakarta. Satu kompi Dalmas tersebut terdiri atas tiga pleton, yang masing-masing memiliki jadwal piket bergiliran. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel Dalmas yang bersiaga di markas, dibentuk personel tim Sparta yang bertugas untuk mengatur, menjaga, dan mengawal melalui kegiatan patroli dialogis. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman serta membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat. Berbeda dengan Pleton Patroli Turjawali, yang berfokus pada pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dengan jadwal tetap serta dilaksanakan secara terencana dan terstruktur, Sparta memiliki pola patroli yang lebih fleksibel, luas, dan responsif terhadap perkembangan situasi

¹⁴ Tejo Sulistiyono, Satuan Samapta Polresta Surakarta. *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 6 Oktober 2025, pukul 07.25 wib

di lapangan. Dengan demikian, Patroli Turjawali dapat diartikan sebagai kegiatan patroli kepolisian yang bersifat rutin, preventif, dan terjadwal, sedangkan Sparta lebih menekankan pada kecepatan, adaptasi, dan interaksi langsung dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, tim ini juga menggabungkan fungsi dialogis, pengawasan, dan pengawalan dalam satu waktu, sehingga kehadirannya langsung dirasakan masyarakat Kota Solo sebagai bentuk pelayanan cepat, sigap, dan bermanfaat.

Keunggulan Tim Sparta tidak hanya terletak pada fleksibilitas jadwal patroli, tetapi juga pada kemampuan koordinasi cepat antarpleton dalam menanggapi berbagai situasi darurat di masyarakat. Setiap anggota dilatih untuk menjalankan tugas ganda, yakni melakukan patroli sekaligus membangun komunikasi langsung dengan warga, sehingga setiap potensi gangguan keamanan dapat ditangani secara proaktif dan efektif. Dengan kombinasi fungsi patroli, pengawasan, pengawalan, dan dialogis ini, Tim Sparta menjadi model satuan respons cepat yang adaptif, berbeda dengan unit patroli lainnya yang lebih terstruktur dan terbatas pada jam serta tugas tertentu. Kehadiran tim ini membuktikan bahwa inovasi internal di Polresta Surakarta mampu meningkatkan kepedulian dan pelayanan kepolisian secara nyata bagi masyarakat.¹⁵

Tim Sparta Polresta Surakarta dirancang dengan orientasi ganda, yaitu menjalankan fungsi preventif sekaligus fungsi represif. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan tetap menekankan pada metode

¹⁵ Rico Maryanto, Satuan Intelejen Polresta Surakarta. *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 3 Oktober 2025, pukul 15.00 wib

dialogis serta penguatan kemitraan dengan masyarakat. Kehadiran Tim Sparta ini menjadi contoh konkret penerapan strategi *community policing* yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat urban di Kota Surakarta, yang memiliki dinamika sosial yang kompleks serta tantangan keamanan khas wilayah perkotaan.

Dalam praktiknya, Tim Sparta tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, namun juga berusaha mengedepankan interaksi sosial yang konstruktif dengan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan dialog dengan para pedagang, pemuda setempat, pengendara maupun tokoh masyarakat, penyampaian imbauan hukum secara persuasif, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran berat.

Di sisi lain, Tim Sparta bentukan Polresta Surakarta tersebut juga menjalin kolaborasi dengan perangkat kelurahan setempat, RT/RW, dan komunitas warga untuk membangun lingkungan yang aman dan kondusif, berbagai upaya tersebut terbukti memberikan dampak positif, antara lain mencegah terjadinya tindak kriminal seperti narkoba dan premanisme, membubarkan aksi balap liar, mencegah penggunaan knalpot brong, hingga mengamankan pelaku perbuatan penyakit masyarakat di wilayah rawan yang ada di Kota Surakarta.¹⁶

Meskipun di Kota Surakarta sendiri angka kriminalitas tidak setinggi kota metropolitan besar lainnya, kasus kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan

¹⁶ Tribatanewssura, "Tim Sparta Polresta Surakarta Intensifkan Patroli Kewilayahan," [tribatanews.surakarta.jateng.polri.go.id](https://tribatanews.surakarta.jateng.polri.go.id/tim-sparta-polresta-surakarta-intensifkan-patroli-kewilayahan/?amp=1), 2025, <https://tribatanews.surakarta.jateng.polri.go.id/tim-sparta-polresta-surakarta-intensifkan-patroli-kewilayahan/?amp=1>. Diakses pada 1 Oktober 2025

bermotor, maupun aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, masih banyak ditemukan.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan patroli seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁸ Sehingga strategi pemolisian tidak cukup hanya menekankan aspek represif, melainkan juga perlu mengedepankan langkah preventif serta partisipasi aktif masyarakat.

Oleh karena itu, kehadiran patroli dialogis Tim Sparta dinilai sangat relevan. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah sejauh mana pendekatan dialogis ini benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, dan apakah strategi tersebut berhasil dalam menurunkan tingkat kriminalitas secara berkelanjutan. Kedua aspek inilah yang mendasari pentingnya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil telaah *literature*, dapat diketahui bahwa *state of the art* penelitian di Indonesia mengenai patroli kepolisian masih berpusat pada kajian pelaksanaan patroli secara umum atau pembahasan *community policing* dalam tataran konseptual. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek teoritis tanpa menguraikan implementasi konkret di lapangan, terutama dalam konteks pelaksanaan patroli dialogis. Adapun penelitian yang secara spesifik mengkaji patroli dialogis sebagai instrumen praktis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada wilayah kota urban seperti Surakarta, masih sangat terbatas.

¹⁷ Polresta, "Hadirkan Rasa Aman, Polresta Surakarta Lakukan Patroli Malam di Titik Rawan Kriminalitas," polresta.surakarta.go.id, 2025, <https://polresta.surakarta.go.id/hadirkan-rasa-aman-polresta-surakarta-lakukan-patroli-malam-di-titik-rawan-kriminalitas/>. Diakses pada 13 Oktober 2025

¹⁸ Endar Susilo, "Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia : Analisis Yuridis Normatif," *Jurnal THengkyang*, Vol. 8, No. 2 (2023). Hlm. 88-96.

Kekosongan kajian empiris tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum adanya penelitian yang mendalam mengenai bagaimana patroli dialogis berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum dan penurunan tingkat kriminalitas dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis empiris terhadap pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta sebagai model penerapan *community policing* yang mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan dialogis secara simultan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya pembaruan model patroli dialogis yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan kemitraan sosial serta adaptasi terhadap karakteristik masyarakat urban di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai respons terhadap tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kian kompleks dan dinamis.¹⁹ Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan kegiatan patroli dialogis oleh Tim Sparta Polresta Surakarta. Pertama, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana kontribusi patroli dialogis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Kedua, penelitian ini diperlukan guna mengetahui dampak kegiatan tersebut terhadap tingkat kriminalitas di Kota Surakarta.

Selain itu, penelitian ini memiliki nilai strategis karena dapat memberikan masukan bagi penguatan kebijakan kepolisian, khususnya dalam

¹⁹ Wahyu Agung Jagat Karana dkk., "Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya," *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol.10, No. 2 (2024). Hlm. 510-526, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3232>.

aspek preventif dan humanis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pendekatan *community policing* di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan patroli dialogis. Adapun secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi Polresta Surakarta maupun institusi kepolisian lainnya dalam mengoptimalkan peran aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat Kota Surakarta ditinjau dari perspektif *community policing*?
- b) Bagaimana pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta ditinjau dari perspektif *community policing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk memahami proses dan cara pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta, khususnya dalam rangka mendorong dan meningkatkan

kepatuhan hukum di kalangan masyarakat Kota Surakarta, apabila ditinjau dari perspektif hukum kepolisian berupa *community policing* sebagai strategi pemolisian yang berbasis pada kemitraan dan keterlibatan aktif masyarakat.

- b) Untuk mengkaji kontribusi patroli dialogis tim sparta Polresta Surakarta dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif dan berkelanjutan apabila ditinjau dari perspektif *community policing* sebagai strategi pemolisian yang berbasis pada kemitraan dan keterlibatan aktif masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tulis di atas manfaat yang ingin dicapai oleh penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dengan menambahkan wawasan mengenai:

- a. Penerapan konsep *community policing* secara konkret dalam konteks patroli dialogis oleh satuan kepolisian di tingkat kota (*urban policing*)
- b. Model pelaksanaan patroli dialogis yang berbasis pada kemitraan dengan masyarakat sebagai strategi dalam membangun kepatuhan hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam studi tentang strategi pemolisian modern dan pendekatan preventif berbasis komunitas.

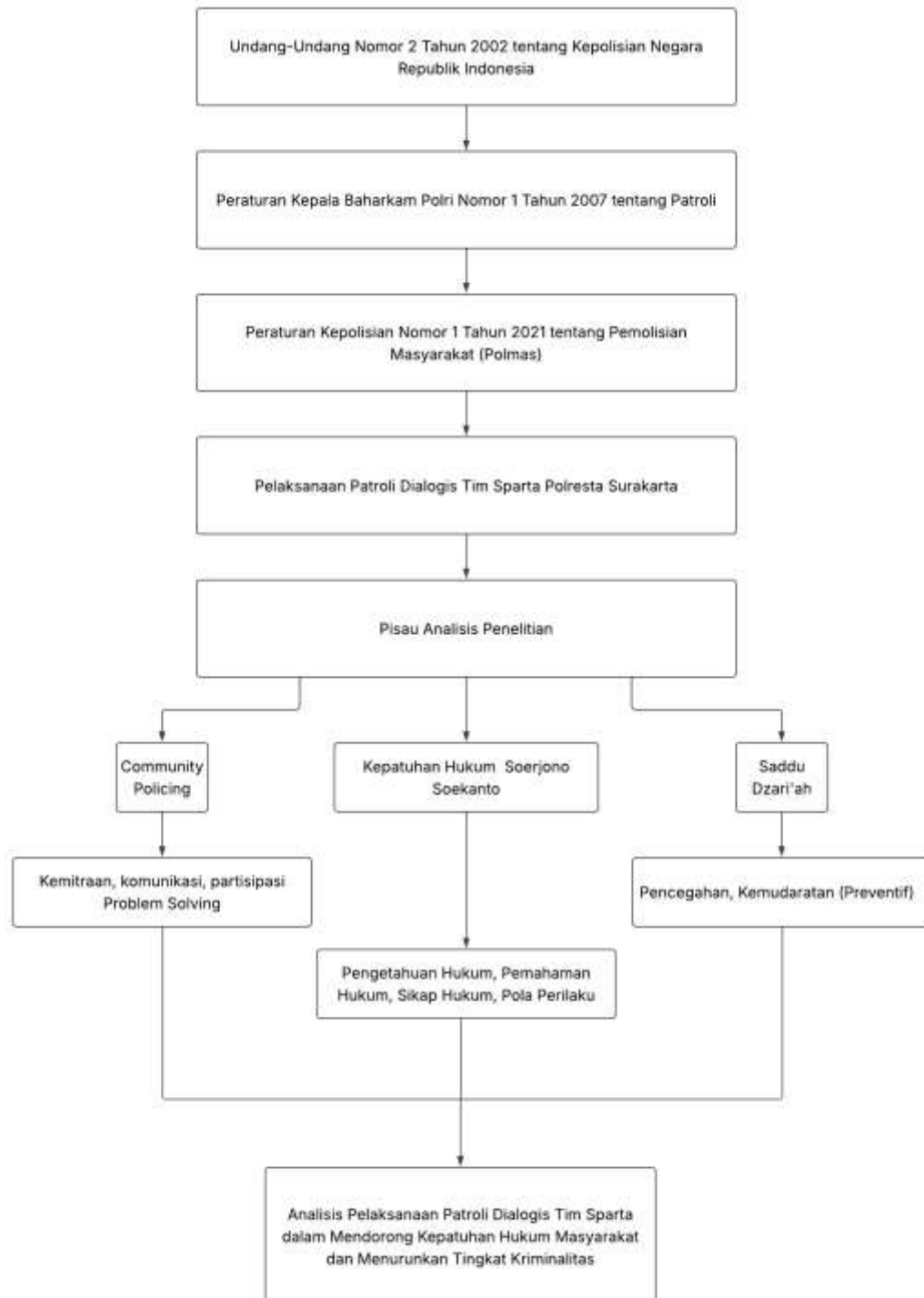
b) Praktis

- a. Menjadi referensi bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan patroli dialogis khususnya dengan konsep *Community policing*.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi Kepolisian Resor Kota Surakarta (Polresta Surakarta) dalam meningkatkan kinerja Tim Sparta, khususnya dalam pelaksanaan patroli dialogis yang lebih humanis, partisipasif dan berbasis kemitraan.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Surakarta tentang pentingnya mematuhi hukum serta berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang digunakan penulis untuk menyusun dan mengarahkan jalannya penelitian ini. Kerangka ini menjelaskan alur logis penelitian mulai dari dasar hukum, rumusan masalah, hingga tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan agar memudahkan pemahaman tentang hubungan antar unsur penelitian.

Berikut bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan landasan hukum, objek penelitian, serta landasan teori yang digunakan sebagai

pisau analisis. Landasan hukum utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yang mengatur tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pelaksanaan patroli dialogis berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Patroli, yang mengatur bahwa patroli merupakan kegiatan kepolisian yang bertujuan mencegah bertemunya niat dan kesempatan melakukan tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang menekankan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, penelitian ini mengkaji pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta sebagai bentuk implementasi tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan patroli dialogis dianalisis menggunakan Teori Community Policing, yang menitikberatkan pada kemitraan, komunikasi dua arah, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian masalah (*problem solving*) sebagai strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk menganalisis sejauh mana patroli dialogis mampu mendorong

kepatuhan hukum masyarakat, penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto. Analisis dilakukan berdasarkan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan patroli dialogis telah berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum masyarakat di Kota Surakarta.

Penelitian ini juga menggunakan konsep Saddu Dzari'ah sebagai perspektif hukum Islam dalam menganalisis pelaksanaan patroli dialogis. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan preventif dengan menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan (*mafsadah*). Dalam konteks penelitian ini, patroli dialogis dipandang sebagai upaya preventif kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan tindak pidana sebelum benar-benar terjadi.

Melalui landasan hukum dan ketiga teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam mendorong kepatuhan hukum masyarakat serta menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan hubungan antara dasar hukum, pelaksanaan patroli dialogis, landasan teori, dan tujuan penelitian sebagai satu kesatuan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data demi mencapai tujuan dan kegunaan

tertentu. Dengan kata lain, kegiatan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang logis dan dapat dipahami oleh akal manusia.²⁰ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis hukum. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa isu keamanan dan kepatuhan hukum yang menjadi fokus studi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat perilaku manusia berlangsung, yaitu melalui interaksi dan relasi antar individu dalam kelompok masyarakat.²¹ Pendekatan sosiologis hukum memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana patroli dialogis yang dilakukan oleh tim Sparta Polresta Surakarta bukan sekadar tindakan penegakan hukum formal, tetapi merupakan proses sosial yang melibatkan pembentukan norma, struktur sosial, dan jaringan komunikasi antara aparat kepolisian dan warga.

Melalui perspektif ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat menanggapi kehadiran patroli dialogis, tingkat partisipasi mereka dalam menjaga keamanan, serta bagaimana pola hubungan sosial antara polisi dan warga memengaruhi keberhasilan strategi *community policing*. Selain itu, pendekatan sosiologis membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang menjadi penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan patroli dialogis di lingkungan urban Surakarta, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga sesuai dengan dinamika

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ed. oleh Sutopo (Alfabeta, 2023). Hlm. 67.

²¹ Zainimal, *Sosiologi Pendidikan* (Hayfa Press, 2007). Hlm. 140.

sosial yang ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, penelitian ini bertujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan pada akhirnya menghasilkan penyelesaian masalah.²² Melalui jenis penelitian tersebut penulis berharap dapat memperoleh jawaban terkait penerapan hukum dalam praktik yang tidak hanya berdasar pada norma tertulis seperti norma hukum dan peraturan perundang-undangan saja, karena patroli dialogis bentukan Polresta Surakarta tersebut bukan hanya peraturan di atas kertas, tetapi juga kebijakan kepolisian yang diterapkan di lapangan. Sehingga dalam mengukur keberhasilan patroli dialogis penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengalaman nyata subjek hukum, tidak hanya berfokus pada studi kepustakaan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Polresta Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No.376, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surakarta.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2008). Hlm. 43-67.

Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan ketersediaan data kriminalitas, dokumentasi kegiatan kepolisian, serta akses yang mendukung bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara langsung semakin memperkuat alasan pemilihan lokasi penelitian ini.

4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Data Primer

Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden oleh peneliti.²³ Data tersebut berisikan informasi yang relevan dengan penelitian ini, dalam jenis penelitian empiris umumnya kata-kata serta tindakan orang lain yang diamati atau di wawancarai nantinya disusun dan dibuatkan catatan tertulis atau berbentuk dokumentasi berupa perekaman atau foto. Oleh karena hal tersebut, data primer dari penelitian ini bersumber dari beberapa responden, yaitu anggota Kepolisian Resor Surakarta, khususnya pada Satuan Samapta yang sudah dipastikan menguasai informasi mengenai patroli dialogis dan konsep *community policing*. Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat atau tokoh masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran patroli atas rekomendasi dari Satuan Samapta Polresta Surakarta, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui pandangan mereka terkait dampak patroli terhadap kepatuhan hukum dan tingkat kriminalitas. Tidak hanya itu, terdapat pula satu orang anggota intelijen yang sebelumnya pernah

²³ *Ibid.*, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 296.

bertugas di Satuan Samapta dan memiliki pengalaman langsung terkait pelaksanaan patroli dialogis, yang juga diminta keterangan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui perantara, seperti pihak ketiga atau dokumen tertulis yang relevan.²⁴ Data tersebut nantinya digunakan sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber literatur tertulis dan umum ya memuat: peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Selain dari pada peraturan perundang-undangan diatas juga terdapat bahan hukum sekunder berupa buku hukum, majalah ilmiah, sumber dari arsip yang diperoleh dari instansi Kepolisian Resor Surakarta, dokumen pribadi milik Polresta Surakarta, disertasi atau tesis hukum, serta jurnal atau artikel hukum yang telah di publikasikan.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun dan dibuat menggunakan metode:

²⁴ *Ibid.*, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 42.

a. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan, sekaligus menggali informasi yang lebih mendalam dari responden.²⁵ Dalam sesi tanya jawab tersebut, peneliti memperoleh keterangan yang relevan mengenai topik patroli dialogis serta konsep *community policing*. Peneliti akan mewawancarai anggota kepolisian yang bertugas di bawah wilayah hukum Polresta Surakarta, khususnya pada anggota Satuan Samapta, yang langsung melaksanakan kegiatan patroli dialogis serta masyarakat atau tokoh masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran patroli. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi detail terkait pelaksanaan patroli dialogis, kendala yang dihadapi, serta persepsi anggota kepolisian mengenai peran patroli dialogis dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta.

b. Observasi

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap objek, situasi, atau peristiwa yang sedang diteliti. Metode observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data secara langsung terkait pelaksanaan patroli dialogis yang dilakukan oleh Tim Sparta Polresta Surakarta. Melalui observasi lapangan, peneliti dapat menyaksikan secara nyata proses pelaksanaan patroli,

²⁵ *Ibid.*, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 304.

bentuk interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat, serta respons masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran faktual dan empiris mengenai praktik patroli dialogis sebagai upaya meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti memahami konteks sosial secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh gambaran yang holistik terhadap situasi yang diteliti.²⁶

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi dimana peneliti berhadapan langsung dengan bahan penelitian yaitu teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan.²⁷ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan diperoleh dari data primer dan sekunder yang relevan, meliputi hasil wawancara dan observasi, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan maupun ketetapan resmi, buku tahunan, ensiklopedia, serta referensi tertulis lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli dialogis dan upaya peningkatan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat tingkat

²⁶ *Ibid.*, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 300.

²⁷ Magdalena, M., Endayana, B., Pulungan, A. I., Maimunah, & Dalimunthe, N. D, 2023, ” *Metode penelitian untuk penulisan laporan penelitian dalam ilmu pendidikan agama Islam*”, (Buku Literasiologi, 2019), Hlm. 76.

kejahatan masyarakat Kota Surakarta dalam perspektif *community policing*. Selain itu, sumber data juga mencakup dokumen dan arsip dari Polresta Surakarta yang berkaitan langsung dengan implementasi patroli dialogis Tim Sparta.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini disusun menggunakan metode analisis data Kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan serta menguraikan secara mendalam tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas di kota Surakarta yang dilihat menggunakan perspektif *community policing*. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tersebut umumnya memuat data yang berwujud kata skema serta gambar dan berisi masalah yang bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.²⁸ Melalui data yang telah diolah dan dianalisis tersebut peneliti berupaya untuk menemukan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait fungsi, peranan dan implikasi patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

G. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan diperlukan untuk menempatkan penelitian ini dalam

²⁸ *Ibid. Penelitian Hukum Dalam Praktek*,, hlm. 271.

konteks kajian ilmiah yang telah ada serta untuk menegaskan unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu ditelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

1. **Santoso dan Putra (2023)** dalam penelitian berjudul *The Role of Dialogical Patrols by the Sabhara Unit of Ciamis Police in Reducing Motor Vehicle Theft Through Community Policing* mengkaji peran patroli dialogis yang dilaksanakan oleh Unit Sabhara Polres Ciamis dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan *community policing*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli dialogis telah dijalankan sebagai bentuk pencegahan kejahatan, namun efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat hambatan internal dan eksternal, seperti pola pikir sebagian personel yang masih berorientasi represif, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan konsep *community policing* dan patroli dialogis sebagai pendekatan dalam mencegah tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga menjadi acuan dalam menggunakan teori pencegahan kejahatan sosial, karena menempatkan patroli dialogis sebagai upaya preventif yang melibatkan kepolisian dan masyarakat.
2. **Nurhadi dan Wijaya (2024)** dalam penelitian berjudul *The Role of Dialogical Patrol of the Samapta Unit Patrol in Preventing Motor Vehicle Theft in Surabaya Polrestabes* membahas pelaksanaan patroli dialogis oleh

Unit Samapta Polrestabes Surabaya dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa patroli dialogis mampu menciptakan interaksi aktif antara kepolisian dan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas operasional, serta karakteristik masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi dan tingkat kerawanan kriminalitas yang kompleks. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji patroli dialogis dalam konteks wilayah perkotaan. Keterkaitannya dengan teori kepatuhan hukum terlihat dari upaya kepolisian dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui komunikasi, edukasi, dan kehadiran aparat secara langsung di ruang publik. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat penggunaan teori pencegahan kejahatan sosial karena patroli dialogis diposisikan sebagai strategi preventif dalam menekan potensi kriminalitas.

3. **Fadli (2022)** dalam penelitian berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan* mengkaji efektivitas patroli dialogis dari perspektif hubungan antara polisi dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli dialogis memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat, karena polisi tidak lagi dipandang hanya sebagai aparat penegak hukum yang represif, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan mitra masyarakat. Pendekatan dialogis dinilai mampu meningkatkan rasa aman warga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi

kepolisian. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena mendukung konsep *community policing* yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi teori kepatuhan hukum, sebab kepatuhan masyarakat tidak hanya dibentuk melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui kepercayaan, komunikasi, dan legitimasi sosial terhadap aparat kepolisian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan analisis serta memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isi penelitian, maka hasil penelitian ini disusun ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi penjelasan awal mengenai penelitian, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, penelitian yang relevan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat tinjauan pustaka yang menjadi landasan konseptual dan teoritis dalam penelitian ini. Pembahasan diawali dengan kajian umum yang meliputi tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum patroli dialogis, tinjauan umum *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat), serta tinjauan umum Tim Sparta Polresta Surakarta sebagai objek penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep Saddu Dzari'ah sebagai salah satu konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya upaya preventif dengan menutup jalan yang

dapat mengantarkan pada terjadinya kemudharatan atau tindak pidana. Selanjutnya, Bab II memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, yaitu *Teori Community Policing* yang menjelaskan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, serta Teori Kepatuhan Hukum Menurut Soerjono Soekanto yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum masyarakat melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Penyusunan Bab II dilakukan secara sistematis agar memberikan landasan teoritis yang komprehensif dalam menganalisis pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi uraian mengenai hasil penelitian yang diperoleh penulis. Pada bagian ini disajikan analisis dan pembahasan mengenai kontribusi positif pelaksanaan patroli dialogis yang dilakukan oleh Tim Sparta Polresta Surakarta dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta melalui perspektif *community policing*.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, serta saran-saran yang disampaikan berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan kumpulan literatur kepustakaan yang digunakan sebagai referensi, acuan penyusunan dan penulisan serta sebagai sumber dalam penelitian in